BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.7/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik, dalam penyaluran DAU
Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah Tahun 2023
terdapat anggaran yang belum direalisasikan sebesar
Rp.11.350.343.000,- sehingga perlu dilakukan

penyesuaian;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 - 23 2014 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

- tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
- 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.013.230.207.000,00 (dua triliun tiga belas milyar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.
- 2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.493.863.365.217,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.832.207.884.616,00 (delapan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.539.991.495.813,00 (lima ratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.116.542.835.788,00 (seratus enam belas milyar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.061.149.000,00 (lima milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.832.207.884.616,00 (delapan ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh

- empat ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.547.865.306.700,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.156.743.671.375,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.23.702.956.776,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.1.355.697.001,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah);
- g. Belanja Pegawai BLUD Rp.11.928.252.764,00 (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.865.306.700,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.410.844.568.233,00 (empat ratus sepuluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah);

- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.42.017.209.535,00 (empat puluh dua milyar tujuh belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.351.416.600,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.23.082.551.460,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.10.657.181.140,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.24.317.573.520,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.3.256.975.126,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.8.937.003,00 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.20.296.797.265,00 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.875.855.027,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.619.142.133,00 (dua milyar enam ratus

- sembilan belas juta seratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- 1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.537.099.658,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,000 (sembilan puluh milyar rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.29.219.322.000,00 (dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.525.070.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.136.795.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.60.118.813.000,00 (enam puluh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.156.743.671.375,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.715.585.375,00 (dua milyar tujuh ratus lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.144.197.540.000,00 (seratus empat puluh empat

- milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.2.612.847.000,00 (dua milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.2.219.474.600,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- e. Belanja Honorarium Rp.4.917.025.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.81.200.000,00 (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.702.956.776,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.026.060.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.174.858.155,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu serratus lima puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.186.553.920,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.87.948.000,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.487.787.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.335.304.327,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.264.798.174,00 (dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.7.123.680.000,00 (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 Rp.5.454.000.000,00 (lima milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah);
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.374.850.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.355.697.001,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu satu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.99.120.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.0,00 (nol rupiah);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.674.508.925,00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH Rp.566.008.076,00 (lima ratus enam puluh enam juta delapan ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.928.252.764,00 (sebelas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.87.250.343.000,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.
- 5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.88.750.343.000,00 (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.88.750.343.000,00 (delapan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang diperoleh dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.350.343.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.87.250.343.000,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.87.250.343.000,00 (delapan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Maret 2024
Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Diundangkan di Magetan pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 19

